

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber kunci pendapatan negara adalah Perpajakan. Tiap-tiap Wajib Pajak (WP) sepatutnya terlibat agar pertumbuhan ataupun implementasi pembangunan nasional dapat dijalankan dengan se-optimalnya, dimana hal tersebut diperuntukkan bagi kemajuan negara. Pentingnya perpajakan bagi bangsa akan meyakinkan masyarakat bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak sekadar didapatkan dari pemerintah, namun hal ini pun melibatkan keikutsertaan warga negara itu sendiri. Namun, sayangnya tidak semua WP berkenan atau mempunyai intensi untuk membayar pajaknya dengan menyesuaikan jumlah pajak yang terutang, terkhusus bagi WP dengan kewajiban perpajakan yang lebih besar.

Apabila ditinjau dari perspektif perusahaan, pajak termasuk beban perusahaan yang memicu turunnya nilai laba bersih. Oleh karenanya, ada begitu banyak perusahaan yang berupaya keras untuk meminimalkan nilai pajak secara legal maupun ilegal, dimana hal tersebut didasarkan agar target laba yang ditetapkannya nantinya dapat diraih. Perusahaan dapat mengurangi nilai pajaknya dengan beberapa cara, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Penghindaran pajak dijelaskan untuk pengaturan transaksional yang ditujukan agar kemanfaatan pajak dapat terperoleh, atau ditujukan agar pengurangan pajak

nantinya bisa didapatkan namun tetap searah atau tidak berseberangan dengan aturan yang termuat dalam UU Perpajakan (Brown, 2012) dalam (Pradhana & Nugrahanto, 2021) Penghindaran pajak secara umum bisa diperdebatkan dari penggelapan pajak. Perbedaan antara keduanya adalah legalitas, yakni penghindaran pajak lazimnya dipandang legal administrasi perpajakan lantaran mempergunakan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku dan dianggap legal, sedangkan penggelapan pajak sering mengarah pada kejahatan pemungutan pajak secara ilegal (Tebiono et al., 2019). Penghindaran pajak kerap bersangkut paut dengan perencanaan pajak, di sarana hukum dibutuhkan oleh keduanya agar kewajiban untuk membayar pajak dapat dihapus atau setidaknya dikurangi. Kendati demikian, ada perbedaan diantara keduanya. Perencanaan pajak meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui rencana yang didefinisikan secara jelas dalam UU Perpajakan dan tentunya tidak memunculkan pertikaian antara identitas pajak dan otoritas pajak (Lathifa, 2019). pihak sepakat untuk menghindari pajak meskipun sebenarnya tidak melanggar undang-undang. Ditilik dari perspektif kebijakan perpajakan, kelalaian dalam penghindaran pajak bisa memicu munculnya sistem perpajakan yang tidak adil dan tidak memperlihatkan adanya keefektifan.

Kasus penghindaran pajak terjadi di negara berkembang, dan Indonesia salah satunya. Dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid 19*, diperkirakan Indonesia merugi sejumlah USD 4,86 miliar per tahun atau selaras dengan Rp 68,7 triliun. Ini termasuk menghindari pajak perusahaan Indonesia. Sisanya, yakni US\$78,83 juta atau kisaran Rp 1,1 triliun, didapatkan dari WP orang pribadi. Pada

implementasinya, keuntungan yang dicapai perusahaan multinasional dialihkan ke sejumlah negara yang dipandang sebagai “surga pajak”, catat laporan itu. Maksudnya ialah bukannya untuk melakukan pelaporan yang berkenaan dengan seberapa tinggi laba yang sesungguhnya didapati di sejumlah negara tempat ia beroperasi. Alhasil, pajak yang dibayarkan perusahaan lebih rendah daripada yang semestinya dibayarkannya. Pada saat yang sama, WP orang pribadi yang berkategori “kaya” tidak menampakkan asetnya ataupun pendapatannya yang terlapor di luar jangkauannya, Indonesia menempati urutan keempat di Asia sesudah Cina, India, dan Jepang (Santoso, 2020).

Intensitas modal merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dipraktikkan perusahaan. Rasio intensitas modal diinterpretasikan sebagai kegiatan investasi yang dijalankan perusahaan dan ada keterkaitannya dengan investasi yang diwujudkan dalam aktiva tetap (intensitas modal). Sebagai asset perusahaan, dampak aset tetap akan menurunkan pendapatan yang didapatkan perusahaan. Hampir seluruh aset tetap selalu terdepresiasi, yang nantinya beralih sebagai beban perusahaan. Oleh karenanya, jika biaya yang muncul lantaran adanya penyusutan aset tetap semakin tinggi, hal ini akan diiringi dengan semakin rendahnya pajak yang ditanggung perusahaan atau yang akan dibayarkannya (Ahmad, 2018). Temuan yang dijumpai oleh Widagdo et al., (2020) mengindikasikan bahwa penghindaran pajak mendapatkan pengaruh dari intensitas modal. Di sisi lain, temuan yang didapatkan Siregar & Widyawati (2016) mengindikasikan intensitas modal memberi pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain variable intensitas modal sebagai variabel independen, penelitian ini membawa 5 variabel kontrol yang sudah terbukti mempunyai pengaruh yang mengindikasikan adanya konsistensi terhadap penghindaran pajak. Variabel tersebut diantaranya ialah ROA (return on assets), leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak sudah dijalankan oleh sejumlah peneliti, di antaranya yaitu Dwiyanti & Jati. (2019) di mana hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa ETR menjadi semakin rendah jika intensitas modal semakin besar. Hal ini memberi indikasi bahwa intensitas modal yang semakin tinggi memicu tingginya penghindaran pajak yang dipraktikkan perusahaan. Peneliti lainnya, yakni Kraft (2014) menyebutkan, intensitas modal tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Dengan berdasar pada pemaparan yang dijabarkan di atas, peneliti tergerak dan terdorong untuk menjalankan penelitian ini dengan sampel seluruh perusahaan manufaktur. Mulai dari periode 2017-2020 karena perusahaan manufaktur berkategori sebagai perusahaan yang skalanya tergolong besar daripada perusahaan lain, yang akhirnya antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya dapat diperbandingkan. Disamping itu juga perusahaan manufaktur terbilang terbanyak di BEI. Peneliti pun terdorong untuk melihat intensitas modal, yang termasuk proporsi aset tetap milik perusahaan. Terlebih lagi, sejumlah penelitian terdahulu, khususnya yang ada keterkaitannya dengan pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran, masih memperlihatkan inkonsistensi pada hasil yang didapatkan. Dari penjabaran yang diulas

di atas, akhirnya peneliti terdorong untuk menjalankan penelitian yang judulnya adalah “PENGARUH INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK : STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA 2017-2020”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, dengan demikian rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah “Apakah Intensitas Modal memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, peneliti mempunyai maksud untuk memahami adanya pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya ilmu dan meluaskan pahaman yang berkenaan dengan wawasan

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan para mahasiswa/I Akuntansi dan dapat dibuat bahan rujukan bagi penelitian lain yang akan dilangsungkan di masa mendatang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah ilmu ataupun rujukan serta literatur, terkhusus di bidang perpajakan, dan akhirnya memberi manfaat bagi penelitian berikutnya dan tentunya ada keterkaitannya dengan topik ataupun sejumlah variabel yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, ada sejumlah faktor yang mempunyai keterkaitan atau hubungan, dan oleh karenanya mempengaruhi penelitian ini. Batasan masalah yang peneliti gunakan di antaranya yaitu:

1. Pada penelitian ini, objek yang dipergunakan penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama periode 2017—2020.
2. Populasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama periode 2017—2020.
3. Variabel yang dipergunakan peneliti di antaranya adalah penghindaran pajak yang statusnya sebagai variabel independen, sementara variabel dependennya adalah intensitas modal. Selanjutnya, variabel kontrol yang dipergunakan di

antaranya adalah ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Sales Growth.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I — PENDAHULUAN

Bab I menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian, manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan penelitian, Batasan masalah, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II — TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyediakan penjelasan detail mengenai (a) landasan teori yang akan diulas dan didiskusikan pada penelitian ini; (b) penelaahan literatur yang mempunyai relevansi atau ada keterkaitannya dengan penelitian dan variabel yang dikaji; (c) kerangka pemikiran; dan (d) hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini.

BAB III — METODE PENELITIAN

Bab ini memuat populasi, sampel, sumber data, Teknik yang diaplikasikan dalam menghimpun data, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, dan metode analisis data.

BAB IV — ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penyingkapan atau pemaparan hasil olah analisis data, sekaligus pembahasan yang berkenaan dengan pengaruh variabel independen, dependen, dan variabel kontrol.

BAB V — KESIMPULAN

Bab ini mencakup kesimpulan, implikasi dari pengadaaan penelitian, Batasan yang dipergunakan dan sejumlah saran yang disampaikan peneliti bagi penelitian berikutnya.

